

**TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2023-2027**

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah dosen bidang ilmu humaniora di lingkungan Universitas Mulawarman.
2. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
3. Dekan adalah dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
4. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
5. Universitas adalah Universitas Mulawarman.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman.
7. Panitia adalah Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2023-2027.

**PASAL 2
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEKAN**

- (1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua Panitia merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.
- (3) Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018, Panitia Pemilihan Dekan memiliki tugas sebagai berikut:
 - (a) mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
 - (b) menerima pendaftaran bakal calon dekan;
 - (c) melakukan seleksi administrasi persyaratan bakal calon dekan;
 - (d) menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang kepada Senat Fakultas;
 - (e) mengumumkan nama bakal calon dekan.

**PASAL 3
PUBLIKASI**

- (1) Panitia wajib mempublikasikan pemberitahuan pendaftaran Bakal Calon Dekan melalui pengumuman di Papan Informasi Fakultas dan atau spanduk yang terbaca oleh Civitas Academica Universitas Mulawarman.

- (2) Panitia wajib mempublikasikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Dekan kepada Civitas Academica Universitas Mulawarman.

PASAL 4

PENJARINGAN DAN BERKAS ADMINISTRATIF BAKAL CALON DEKAN PERIODE 2023-2027

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Statuta Universitas tahun 2018, untuk dapat mencalonkan diri sebagai dekan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (a) berstatus pegawai negeri sipil;
 - (b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (c) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (d) sehat jasmani dan rohani;
 - (e) bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya;
 - (f) bersedia dicalonkan menjadi calon dekan yang dinyatakan secara tertulis bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - (g) berusia paling tinggi 60 tahun pada saat diangkat sebagai dekan;
 - (h) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - (i) memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
 - (j) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - (k) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (l) telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (m) memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian, kepala pusat, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun di Unmul;
 - (n) berpendidikan doktor bagi dekan yang membawahi fakultas yang memiliki program studi magister dan doktor, direktur pascasarjana, dan wakil direktur pascasarjana;
 - (o) menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi calon dekan;

- (p) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Dokumen kelengkapan administrasi Bakal Calon Dekan adalah sebagai berikut:
- (a) salinan Kartu Pegawai;
 - (b) salinan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
 - (c) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah;
 - (d) surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari fasilitas kesehatan pemerintah;
 - (e) surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan kesediaan menjadi Calon Dekan;
 - (f) surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - (g) salinan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - (h) surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - (i) surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - (j) salinan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - (k) salinan surat keputusan yang membuktikan memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara di lingkungan Universitas paling singkat 2 (dua) tahun;
 - (l) salinan ijazah Doktor (S-3);
 - (m) salinan surat keputusan pangkat dan jabatan akademik terakhir;
 - (n) surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Dokumen administrasi Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Panitia pada saat mendaftar sebagai bakal calon dekan.

PASAL 5

PENGESAHAN BAKAL CALON DEKAN MENJADI CALON DEKAN

- (1) Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan menetapkan Calon Dekan dari Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (2) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat.
- (3) Dalam hal Ketua Senat mencalonkan diri sebagai Calon Dekan, maka Rapat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat didampingi oleh anggota senat yang tertua dan tidak mencalonkan diri sebagai calon dekan.
- (4) Dalam hal Sekretaris Senat berhalangan hadir, maka Rapat senat dipimpin oleh anggota Senat yang tertua dan tidak mencalonkan diri sebagai calon dekan.

PASAL 6

PENYAMPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KERJA CALON DEKAN

- (1) Calon Dekan wajib menyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerja kepada Civitas Academica Fakultas Ilmu Budaya dalam Rapat Senat Terbuka.
- (2) Pemaparan Visi, Misi, dan Program Kerja dilaksanakan secara panel dipandu oleh Pimpinan Rapat Senat Terbuka.
- (3) Pemaparan Visi, Misi, dan Program Kerja dilaksanakan secara 2 (dua) sesi, yaitu sesi penyampaian visi, misi, dan program kerja, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
- (4) Setiap Calon Dekan menyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerja dengan waktu masing-masing maksimal 15 (lima belas) menit secara berurutan.
- (5) Urutan penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Dekan ditentukan berdasarkan nomor urut calon dekan.
- (6) Sesi tanya jawab dilaksanakan maksimal 60 (enam puluh) menit untuk seluruh Calon Dekan secara paralel.
- (7) Calon dekan yang tidak hadir dan/ atau tidak menyampaikan visi, misi, dan rencana program kerja dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon dekan.

PASAL 7

PEMILIHAN CALON DEKAN

- (1) Senat Fakultas menyampaikan nama-nama calon dekan kepada Rektor Universitas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Senat Tertutup dalam rangka pemilihan calon dekan disertai dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja.
- (2) Senat Fakultas bersama Rektor melakukan pemilihan calon dekan dalam Rapat Senat Tertutup.
- (3) Rapat Senat Tertutup sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (4) Susunan acara Rapat Senat Tertutup dalam rangka Pemilihan Calon Dekan adalah sebagai berikut:
 - (a) pembukaan oleh Pimpinan Rapat Senat;
 - (b) pembacaan doa;
 - (c) sambutan Rektor (atau utusan yang ditunjuk oleh Rektor);
 - (d) pemilihan Calon Dekan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018;
 - (e) pengambilan dan pembacaan pernyataan keputusan;
 - (f) penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Senat Tertutup dalam rangka Pemilihan Calon Dekan;
 - (g) penutup.

PASAL 8

MUSYAWARAH

Dalam hal pemilihan Calon Dekan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, musyawarah dinyatakan mencapai mufakat jika seluruh anggota senat menyetujui secara bulat untuk memilih dan menetapkan satu calon dekan.

PASAL 9

PEMUNGUTAN SUARA

- (1) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemilihan calon dekan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos gambar atau foto salah satu Calon Dekan pada surat suara.
- (4) Surat Suara dinyatakan sah jika dicoblos hanya pada satu kotak gambar atau foto Calon Dekan.
- (5) Pemungutan suara diawali dengan pencoblosan surat suara oleh anggota senat fakultas, kemudian dilanjutkan oleh Rektor atau utusan yang ditunjuk dengan surat tugas dari rektor.
- (6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir, sementara Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.

PASAL 10

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN DEKAN

- (1) Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon dekan terpilih.
- (2) Ketua Senat Fakultas menyampaikan nama calon dekan terpilih kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan pengangkatan dekan terpilih.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Tata Tertib ini dan dipandang perlu akan ditetapkan kemudian oleh Senat Fakultas.
- (2) Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Juni 2023
Ketua Senat FIB UNMUL,

Ahmad Mubarak, S.Pd.,

M.Hum.

